



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 5 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Juni 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama XXX, lahir di XXX, tanggal lahir XXX, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Yang dicatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di XXX;
 - b. NAMA ANAK 2, laki-laki, lahir di XXX;
 - c. NAMA ANAK 3, perempuan, lahir di XXX;

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 29 April 2015 Pemohon bercerai dengan almarhum XXX, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan nomor : XXX tertanggal XXX;
4. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, mantan suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: XXX tertanggal XXX. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.
5. Bahwa almarhum mantan suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu NAMA ANAK 3, perempuan. lahir di XXX;
6. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan mantan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;
7. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus jual beli tanah SHM nomor : XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, luas tanah 101 m² atas nama XXX, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK 3, perempuan. lahir di XXX, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal jual beli tanah SHM nomor : XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, luas tanah 101 m² atas nama XXX;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Sleman Nomor XXX tanggal XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama NAMA ANAK 3, Perempuan, lahir di XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX, meninggal di XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m², yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi ketearangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan XXX telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, anak pertama dan kedua sudah dewasa sedangkan 1 (satu) yang lainnya masih di bawah umur;
- Bahwa, mantan suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2022 yang lalu karena sakit;
- Bahwa, sejak mantan suami Pemohon meninggal, anak-anak dirawat dan diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa, perilaku pemohon berakhlak baik, amanah dan dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon selama dalam asuhannya;
- Bahwa, mantan suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di XXX, Kabupaten Sleman, seluas 101 m2 (serratus satu meter persegi);
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon akan mengajukan perwalian untuk jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m2, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanah/rumah tersebut dijual karena anak yang bernama NAMA ANAK 3 masih dalam tanggungan dan masih dibawah umur serta belum cakap bertindak hukum untuk urusan hukum tersebut;
- Bahwa, Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada masalah atau sengketa dengan tanah warisan, dan akan dibagi secara kekeluargaan;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan XXX telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 usia 20 tahun, ANAK 2 usia 18 tahun 7 bulan, dan ANAK 3 usia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa, mantan suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa, sejak mantan suami Pemohon meninggal, anak-anak dirawat dan diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa, perilaku pemohon berakhlak baik, amanah dan dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon selama dalam asuhannya;
- Bahwa, mantan suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di XXX, Kabupaten Sleman, seluas 101 m2 (serratus satu meter persegi);
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon akan mengajukan perwalian untuk jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m2, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanah/rumah tersebut dijual karena anak yang

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA ANAK 3 masih dalam tanggungan dan masih dibawah umur serta belum cakap bertindak hukum untuk urusan hukum tersebut;

- Bahwa, Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Isteri Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada masalah atau sengketa dengan tanah warisan, dan akan dibagi secara kekeluargaan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk untuk jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m², yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanah/rumah tersebut dijual untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu keluarga yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon adalah Istri sekaligus ibu kandung dari anak-anak bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di XXX, ANAK 3, perempuan. lahir di XXX adalah anak Pemohon dengan almarhumah mantan suami Pemohon bernama XXX, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Buku Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sleman, Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan (almarhum) XXX, sehingga antara Pemohon dan XXX tidak memiliki hubungan secara langsung sebagai waris akan tetapi Pemohon dan XXX memiliki hubungan bathin sebagai ayah (XXX) dan ibu (Pemohon) dari anak-anaknya;

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 3, perempuan. lahir di XXX, adalah anak Pemohon dan XXX (almarhumah suami Pemohon) anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa XXX telah meninggal di XXX karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m², yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti tanah tersebut adalah harta milik Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Pemohon dan almarhumah suami (XXX) adalah suami istri yang saat ini telah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di XXX, NAMA ANAK 2, laki-laki, lahir di XXX, NAMA ANAK 3, perempuan. lahir di XXX;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2022, karena sakit.
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur bernama NAMA ANAK 3, perempuan. lahir di XXX;

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai Ayah kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama: NAMA ANAK 3, perempuan. lahir di XXX, di bawah Kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal untuk Jual Beli Tanah dengan

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik NIB XXX atas nama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3 dengan luas 101 m², yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. dan Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	275.000,00

Hal. dari Hal. Penetapan No. 414/Pdt.P/2024/PA.SmnX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)